

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan perkawinan pada masa Nabi Muhammad SAW berlangsung sebagaimana yang dilaksanakan pada masa kini, namun belum ada instrumen pencatatan untuk mengakomodir sebuah perkawinan, pada zaman dahulu awal turunnya Islam, biasanya perkawinan hanya terjadi dalam satu wilayah, dimana kedua calon pengantin masih dalam satu wilayah yang sama, hal tersebut membuat alat bukti dalam perkawinan (selain saksi) belum terlalu dibutuhkan. Hal tersebut di atas membuat zaman dulu perkawinan sudah dianggap Sah karena telah memenuhi Syarat dan Rukun Perkawinan sebagaimana tertuang dalam kitab Fiqh. Di samping itu pada zaman dulu teknologi tidak seperti jaman sekarang.
2. Legalitas Perkawinan dengan pendekatan Teori *Double Movement* menekankan adanya implementasi dari ideal moral dengan melihat konteks historis pada jaman dulu dimana pada zaman dulu penyelenggaraan legalitas kawin hanya sebatas diumumkan dan menyembelih kambing walau hanya satu ekor, maka dalam konteks sekarang (dengan pendekatan *hermeneutika Double Movement*) dengan *Term* kemaslahatan sebagai Ideal moral yang diimplementasikan ke dalam suatu perkawinan, hal tersebut membuat adanya urgensi terkait instrumen untuk mengakomodir perkawinan, yaitu pencatatan

perkawinan guna bukti otentik di muka hukum bahwa memang perkawinan sudah benar-benar terlaksana.

Alasan diperlukannya penetapan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah kawin secara fiqih kontemporer merupakan akibat dari timbulnya mafsadat antara lain hilangnya tujuan kemaslahatan dalam melindungi *Hifdzun nasl* atau melindungi kerancuan keturunan serta untuk menghindari inkonsisten dari impelentasi agama maupun kepercayaan secara utuh pada terhadap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama masing-masing sebagaimana tersebut dalam UU Perkawinan Pasal 1 ayat 2, dan/untuk menghindari penerapan ajaran dari agama secara parsial dalam melegitimasi perkawinan”.

Hal tersebut yang melatar belakangi sebuah negara sebagai pemangku kebijakan untuk menentukan kebijakan, dengan berbagai cara yang salah satunya adalah penetapan syarat administrasi dalam segala kegiatan, khususnya menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi kemaslahatan Masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan riset tentang bagaimana legalitas perkawinan dengan teori *Double Movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, ada beberapa saran terkait hal tersebut, antara lain:

1. Untuk Pemerintah serta lembaga terkait:

Dengan adanya Penyelenggaran Perkawinan dengan pencatatan akan memberikan kemaslahatan bagi banyak Masyarakat, hal tersebut perlu dipandang bahwa memang pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi sekedar pelengkap secara adminitrasi, melainkan juga untuk keabsahan perkawinan itu sendiri, maka perlu bagi pemerintah untuk mensosialisasikan hal tersebut.

2. Untuk Masyarakat:

Dengan adanya urgensi tersebut, tidak hanya menjadikan pencatatan perkawinan sebagai standart keabsahan perkawinan, akan tetapi dengan harapan dapat juga menjadi sinyal untuk seluruh Masyarakat, bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu hal yang remeh dan mudah untuk ditinggalkan, sebab mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi. Maka menjadi penting peran orang tua dan Tokoh Agama agar pencatatan perkawinan terlaksana dengan baik